



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2021/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxx Tempat/Tgl.Lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, Kab. Jeneponto

xxxxxxxxxxxxx Tempat/Tgl.Lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, Kab. Jeneponto

Selanjutnya disebut sebagai para **para**

pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para para pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA Jnp. pada tanggal 6 Juli 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1xxxxxxxxxxxxxBahwa para pemohon hendak menikahkan anak ketiga para pemohon yang bernama :

xxxxxxxxxxxxx Tempat/Tgl. Lahir xxxxxxxxxxxxxxxdengan

seorang perempuan: xxxxxxxxxxxxxxx Tempat/Tgl. Lahir :

xxxxxxxxxxxxx Kabupaten Sinjai

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan memohon Penetapan Dispensasi Nikah anak laki-laki yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali Syarat usia bagianak para pemohon yang belum mencapai umur, dan karenanya maka pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara dengan surat No. B-0572/KUA.21.19.08/PW.01/06/2021 tanggal 23 Juni 2021;
3. Bahwa pernikahan anak para pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran/bertunangan kurang lebih 1 (satu) tahun dan mereka sering keluar rumah bersama dengan kata lain hubungan mereka semakin erat, sehingga para pemohon bersama orang tua calon Istri(XXXXXXXXXXXXX) anak para pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, maka para pemohon bersama orang tua calon istri anak para pemohon telah sepakat untuk menikahkan mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
4. Bahwa antara anak para pemohon dengan Calon Istrinya tersebut tidak ada larangan menurut hukum syara untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jeneponto atau Yang Mulia Hakim yang memeriksa Gugatan Permohonan ini agar menjatuhkan Penetapan yang amarnya :
 1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
 2. Menetapkan memberikan izin (Dispensasi) kepada Anak para pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXX) untuk melaksanakan Pernikahan dengan seorang Perempuan bernama (XXXXXXXXXXXXX);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon ;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para para pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa selanjutnya majelis hakim menanyakan kebenaran perihal rencana pernikahan anak para pemohon kepada anak para pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para pemohon dan calon istrinya bernama xxxxxxxxxxxx sepakat ingin menikah meskipun umur anak para pemohon belum 19 tahun.
- Bahwa anak para pemohon menyatakan telah siap lahir dan batin untuk berumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami.
- Bahwa rencana pernikahan dimaksud telah diketahui dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak.
- Bahwa tidak ada paksaan, tekanan, atau intimidasi dari siapapun kepada anak para pemohon maupun kepada calon istrinya atas rencana pernikahan dimaksud.
- Bahwa meskipun belum cukup umur, namun anak para pemohon ingin tetap menikah karena sudah menjalin hubungan dengan calon istrinya dan telah melakukan persiapan pernikahan

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.0572/KUA.21.19.08/P.W.01/06/2021, tanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Bukti surat tersebut oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, bercap pos lalu diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bercap pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

4. Fotokopi jasah atas nama Usman Nomor Induk Siswa xxxxxxxxxxxx dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup bercap pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.5

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, para pemohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi 1 xxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto. Saksi mengaku sebagai paman pemohon I, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Usman bin Yusuf namun sang anak belum cukup umur untuk
- Bahwa calon istri Usman adalah xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx sudah menjalin

hubungan selama kurang lebih 1 tahun.

- Bahwa para pemohon ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin, selain karena sudah menentukan tanggal pernikahan, para pemohon juga mengkhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan.

- Bahwa xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx tidak

ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan

semenda yang dilarang agama untuk menikah.

- Bahwa anak para pemohon dan calon istrinya tidak sedang terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para pemohon tersebut.

- Bahwa untuk menikahkan xxxxxxxxxxxx para pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut undang-undang.

Saksi 2. xxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto Saksi mengaku ipar pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Usman bin Yusuf namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa calon istri xxxxxxxxxxxx adalah xxxxxxxxxxxx
- Bahwa xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx sudah menjalin hubungan sudah 1 tahun lamanya
- Bahwa para pemohon ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin, selain karena sudah menentukan tanggal pernikahan, para pemohon juga mengkhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan.
- Bahwa saksi mengetahui pergaulan antara anak para pemohon dengan calon istrinya yang sering berpergian bersama.
- Bahwa xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx tidak

ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan

semenda yang dilarang agama untuk menikah.

- Bahwa anak para pemohon dan calon istrinya tidak sedang terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para pemohon tersebut.
- Bahwa untuk menikahkan xxxxxxxxxxxx para pemohon sudah

melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara,

Kabupaten Sinjai tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut undang-undang.

Bahwa para pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para para pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi persyaratan minimum umur menikah sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, para pemohon beragama Islam dan ingin menikahkan anaknya namun mendapat penolakan dari kantor urusan agama setempat dengan alasan belum mencapai batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karenanya para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Jeneponto, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa para pemohon adalah orang tua dari anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx yang akan dinikahkan dengan calon istrinya xxxxxxxxxxxx. Namun belum mencapai batas minimal umur untuk menikah (*vide* Bukti P.5) sedangkan suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orangtua pihak pria atau wanita (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo* (*vide*, bukti P.1 dan P.2).

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan para pemohon *a quo* adalah keinginan para pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan mendapat penolakan dari KUA setempat. Kehendak para pemohon tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa anak para pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan sejak 1 tahun lamanya dan adanya kekhawatiran akan kesulitan administrative yang mungkin timbul di kemudian hari apabila pernikahan anaknya tidak segera dilaksanakan, sehingga dengan alasan itulah para pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon istrinya meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh para pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi kedua calon mempelai?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa permohonan anak para pemohon untuk menikah telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta kelahiran anak para pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menjelaskan bahwa anak para pemohon masih dibawah umur/ belum mencapai umur 19 tahun untuk batas maksimal usia dewasa.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan telah memberikan

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimana keterangan-keterangan dimaksud didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karenanya keterangan-keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxx yang belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa calon istri xxxxxxxxxxxxxx adalah xxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa antara xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa untuk menikahkan anaknya, para pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai tetapi ditolak.
- Bahwa anak para pemohon dan calon istrinya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para pemohon.
- Bahwa anak para pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan sudah 1 tahun lamanya
- Bahwa anak para pemohon dengan pengakuan langsung di depan persidangan menyampaikan bahwa hubungan diantara anak para pemohon sudah melampaui batas pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan
- Bahwa para pemohon ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin karena para pemohon mengkhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan.

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) yang dibenarkan syariat dan dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* para pemohon mendalilkan bahwa anaknya dan calon istri anaknya sudah menjalin hubungan sudah 1 tahun lamanya dan telah melampaui batas pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan dan demi menghindari kesulitan administrative yang mungkin timbul di kemudian hari maka anak para pemohon dan calon istrinya harus segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para pemohon, anak para pemohon dan saksi-saksi, menyatakan bahwa hubungan antara anak para pemohon dan calon istrinya sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan lagi sehingga apabila pernikahan tersebut ditunda maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama. Oleh karenanya, majelis hakim berpendapat telah terdapat satu indikasi awal bagi anak para pemohon untuk dapat memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, ternyata anak para pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan dengan rencana pernikahan dimaksud serta kedua calon mempelai yaitu anak para pemohon dan calon istrinya sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, bahkan rencana pernikahan keduanya telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga.

Menimbang, bahwa hubungan keduanya yang sudah sangat dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan cukup mengkhawatirkan bagi para pemohon apabila tidak segera dinikahkan, sehingga dengan menikahkan keduanya merupakan salah satu jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama.

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak para pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernamaxxxxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum. Oleh karena itu, permohonan para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan calon istrinya bernamaxxxxxxxxxxxxxx. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jeneponto, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1442 Hijriyah oleh Musafirah, S. Ag., MHI Sebagai Hakim, serta diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh Nurfajri Thahir, S.HI. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Musafirah, S. Ag., MHI

Panitera Pengganti.

Nurfajri Thahir, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. PNB		Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	480.000,00
(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)			

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2021/PA Jnp